



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/326/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN DALAM
BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung dan menunjang kelancaran koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Dalam Bidang Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN DALAM BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Dalam Bidang Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan dalam bidang pertanahan, meliputi:
 1. pengelolaan izin lokasi;
 2. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 3. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 4. redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
 5. pengelolaan tanah kosong;
 6. pengelolaan izin membuka tanah; dan
 7. penatagunaan tanah;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/326/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN
DALAM BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUKSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN
DALAM BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk.	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6. 1 (satu) Unsur dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. 1 (satu) Unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. 1 (satu) Unsur dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 9. 1 (satu) Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. 1 (satu) Unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 11. 1 (satu) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 	


1	2	3	4
		12. 1 (satu) Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 13. 1 (satu) Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 14. 1 (satu) Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; dan 15. 2 (dua) Unsur dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

dh.